

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945 menerangkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang yang berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) mempunyai hak konstitusional yang harus diberikan negara dalam bentuk perlindungan demi terciptanya keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Indonesia memiliki sekitar 17.508 pulau, kondisi itulah yang melatar belakangi penyebutan Indonesia sebagai “negara kepulauan”. Berdasarkan hasil hukum laut internasional, luas wilayah laut Indonesia adalah 3.257.357 km², dengan batas laut/teritorial diukur dari garis pangkal kontinen sampai dengan 12 mil dari garis pangkal luasnya 1.919.443 km². Semua wilayah luas permukaan lautan dan daratan adalah 5.176.800 km² (Saksono, 2013).

Laut memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Berbagai penelitian, eksploitasi, komersial, ekonomi, investasi dan pertukaran budaya sering terjadi di lautan kelompok bangsa. Laut juga menjadi garis start globalisasi di seluruh dunia. Globalisasi adalah proses menciptakan hubungan tanpa batas antara negara-negara di seluruh dunia. Dalam globalisasi, perdagangan barang dan jasa, transfer modal, jaringan transportasi dan pertukaran informasi dan budaya

bergerak bebas di seluruh dunia seolah-olah tidak mengenal batas negara (Nur, 2014).

Pekerjaan adalah segala sesuatu yang dilakukan seseorang dengan tujuan tertentu yang berbeda-beda, kerja sangat erat hubungannya dengan kehidupan seseorang, karena kerja dapat dibayar dengan uang atau barang. Kehidupan memerlukan berbagai kebutuhan, seperti kebutuhan pokok yang harus dipenuhi untuk kelangsungan hidup, seperti sandang, pangan dan papan. Selain memenuhi kebutuhan pokok, ada juga pekerjaan meningkatkan status sosial dan gaya hidup. Untuk mencapai hal tersebut harus melakukan pekerjaan yaitu berusaha menggunakan modal sendiri atau pekerjaan orang lain yaitu percaya dan patuh kepada atasan. Seseorang bekerja untuk orang lain meliputi berbagai unsur seperti tugas, upah dan hubungan kerja (Administrasi, Biro Kepegawaian, 2023)

Hubungan kerja dapat timbul antara pekerja/karyawan dan pemberi kerja dalam prakteknya, kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama yang harus dipenuhi sebagai akibat dari hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan yang dihasilkan dari suatu kontrak kerja yang dibuat dan disepakati antara pengusaha dan pekerja (Amelia, 2021). Seperti yang kita ketahui sebagian besar wilayah Indonesia merupakan perairan maka tidak heran jika kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki pekerjaan sebagai nelayan. Sebagian menjadikan nelayan sebagai pekerjaan mencari nafkah dan buat kebutuhan makan sehari hari, ada juga beberapa masyarakat yang hidup di tepi pantai bekerja sebagai anak buah kapal (Ritanto, 2018).

Tidak sedikit juga warga Indonesia yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Pekerja Migran Indonesia adalah Warga Negara Indonesia (WNI) baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dengan jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan PMI. Menurut data yang diambil dari BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) melaporkan bahwa pada tahun 2022, jumlah pekerja migran Indonesia mencapai 3,44 juta orang, menunjukkan peningkatan sebesar 5,59% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana jumlahnya sebanyak 3,25 juta orang (R. Mustajab, 2023). Dan pada tahun 2024 bulan maret jumlah pekerja migran mengalami peningkatan sebesar 18,98% secara bulanan menjadi 28.650 (Sadya Sarnita, 2024). Peningkatan ini memberikan gambaran dinamika yang terus berkembang dalam mobilitas pekerja migran Indonesia ke luar negeri, yang kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi, peluang pekerjaan di luar negeri, serta kebijakan migrasi yang mungkin mengalami perubahan waktu ke waktu (R. Mustajab, 2023)

Jumlah tenaga kerja di sektor perikanan di kawasan Asia Tenggara mencapai proporsi yang signifikan, dipengaruhi tidak hanya oleh tingginya permintaan akan produk perikanan di wilayah tersebut, tetapi juga oleh struktur geografisnya yang terbentuk di sekitar lautan. Banyak di antara mereka yang meniti karir sebagai nelayan atau mewarisi profesi tersebut dari generasi sebelumnya. Keberadaan jumlah pekerja migran yang memiliki potensi tinggi menjadi daya tarik bagi perusahaan-perusahaan di berbagai negara yang berkepentingan merekrut mereka sebagai pekerja di kapal perikanan. Fenomena

ini muncul seiring dengan meningkatnya rekrutmen tenaga kerja di sektor perikanan, terutama karena pekerjaan ini membawa risiko tinggi. Konsekuensinya, generasi muda di beberapa negara seperti Jepang dan Taiwan cenderung enggan menjadi nelayan, sehingga menciptakan tantangan bagi negara-negara tersebut dalam mencari tenaga kerja di dalam negeri mereka (Nur, 2014).

Awak Kapal Perikanan Migran adalah Pekerja Migran Indonesia yang dipekerjakan atau bekerja di atas kapal perikanan berbendera asing oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji (Pasal 1 angka 23 Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran). Sayangnya, berbagai laporan dan investigasi selama ini menemukan bahwa terjadi sejumlah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang signifikan terhadap awak kapal perikanan migran asal Indonesia di berbagai kapal perikanan asing di luar negeri (Octaviani et al., 2022). Pelanggaran tersebut mencakup berbagai bentuk eksploitasi, penyalahgunaan tenaga kerja, serta perlakuan yang tidak manusiawi. Sejalan dengan hal ini, diperlukan perlindungan hukum dan langkah-langkah perlindungan lainnya guna memastikan penghormatan terhadap hak asasi dan pemenuhan kondisi kerja yang layak bagi pekerja migran tersebut (Rachmawati & Dantes, 2022).

Perlindungan hukum yang efektif perlu diterapkan untuk menanggulangi pelanggaran HAM, seperti menegakkan peraturan ketenagakerjaan internasional dan nasional yang berlaku. Hal ini mencakup perlindungan terhadap jam kerja

yang wajar, upah yang layak, serta fasilitas kesejahteraan yang memadai. Selain itu, penegakan hukum juga harus memberikan sanksi tegas terhadap pemilik kapal perikanan atau pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Selama periode November 2019 hingga Maret 2021, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan, yang mewakili Lembaga Destructive Fishing Watch (DFW), telah mengadakan penyelidikan menyeluruh terkait kasus kapal perikanan Indonesia migran yang meninggal di kapal ikan asing. Hasil investigasinya mencatat bahwa terdapat 35 warga negara Indonesia yang kehilangan nyawa ketika menjadi awak kapal perikanan migran di kapal ikan asing (ANTARA, 2021). DFW menyimpulkan bahwa kematian awak kapal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kondisi kesehatan yang buruk, tindak kekerasan dalam bentuk pemukulan dan penyiksaan, pembunuhan, serta kondisi kerja yang tidak aman. Selain itu, mereka juga menyoroti peran makanan dan minuman yang tidak memadai selama operasi penangkapan ikan sebagai salah satu penyebab kematian. Dengan demikian, temuan ini memberikan gambaran umum tentang tantangan hukum yang dihadapi oleh awak kapal perikanan migran Indonesia di kapal ikan asing. DFW juga menyebutkan pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan perlindungan kepada awak kapal perikanan migran Indonesia yang bekerja di kapal ikan luar negeri. Keberadaan Undang Undang No 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia belum efektif memberikan perlindungan bagi awak kapal perikanan. Pemerintah

pusat belum terlalu melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan desa dalam perlindungan awak kapal migran (ANTARA, 2021).

Tanggal 20 September 2022, muncul kasus terbaru yang melibatkan Kapal Ikan Asing (KIA) Berbendera Taiwan yang terlibat dalam praktik kerja paksa terhadap awak kapalnya. Berdasarkan laporan Greenpeace Indonesia yang mengutip data dari Greenpeace Asia Timur, terungkap bahwa dalam proses pengumpulan informasi, tim melakukan wawancara dengan 27 awak kapal perikanan (AKP) dari berbagai negara, termasuk beberapa orang dari Indonesia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja mengalami setidaknya satu indikator kerja paksa yang diakui oleh Organisasi Buruh Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa (ILO), seperti lembur berlebihan, pemotongan upah, dan penyitaan dokumen. Salah satu sumber dengan inisial J, yang bekerja di KIA Jubilee, mengungkapkan bahwa sistem kerja di kapal tersebut memberlakukan aturan bekerja setidaknya 16 jam per hari. Bahkan, tidak jarang mereka bekerja mulai dari pukul 1 siang hingga 5 pagi keesokan harinya. Informasi ini menggambarkan pelanggaran serius terhadap hak-hak pekerja dan menyoroti perlunya tindakan hukum untuk melindungi kesejahteraan mereka serta mencegah praktik kerja paksa di sektor perikanan internasional (Ambari, 2022).

Analisis penulis mengkaji Pasal 64 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017, yang mengamanahkan pembentukan Peraturan Pemerintah guna mengatur dengan lebih rinci penempatan dan perlindungan awak kapal serta pelaut perikanan. Sesuai dengan Pasal 90 Undang-undang tersebut, peraturan ini

seharusnya sudah dibuat dalam waktu paling lambat 2 tahun sejak Undang-undang 18 Tahun 2017 disahkan, yaitu pada tahun 2019. Namun, Peraturan Pemerintah baru diterbitkan pada bulan Juni 2022 (Peraturan Pemerintah No.22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran).

Oleh karena itu, skripsi ini mencoba untuk mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan migran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut, serta sejauhmana Peraturan Pemerintah tersebut menyelesaikan persoalan kelemahan peraturan-peraturan sebelumnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kelemahan perlindungan hukum awak kapal perikanan migran sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran?
2. Bagaimana perlindungan hukum awak kapal perikanan migran sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kelemahan perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal perikanan migran sebelum terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran?
2. Untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum yang diberikan kepada awak kapal perikanan migran sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran?

D. Manfaat Penelitian

Nilai dari suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan pemikiran pengetahuan ilmu Hukum tentang perlindungan hukum apa saja yang diberikan pada awak kapal migran sebelum dan sesudah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun

2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

2. Bagi Universitas Ahmad Dahlan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Universitas Ahmad Dahlan dan dapat mengedukasi para Mahasiswa dalam mengetahui perlindungan hukum yang diberikan setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran

3. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan dan pemahaman dalam bidang ilmu Hukum khususnya pada Hukum Perdata yang berkaitan tentang Perjanjian Kerja Laut dan perlindungan hukum yang diberikan

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi penelitian yang lebih sempurna. Di samping itu riset penelitian ini nantinya diharapkan memberikan jalan keluar yang terhadap permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan mempekerjakan orang-orang yang terkait. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

E. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang saya gunakan menggunakan metode normatif yaitu dengan mengumpulkan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang sedang dibahas (Marzuki, 2009). Penelitian ini berfokus mengkaji perlindungan hukum bagi awak kapal perikanan migran setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran. Artinya, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis sejauh mana regulasi baru tersebut memberikan perlindungan hukum kepada awak kapal perikanan migran.

Kajian akan melibatkan penelusuran isi Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran, identifikasi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum, dan evaluasi sejauh mana peraturan tersebut memenuhi standar atau kebutuhan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran. Hal ini mencakup hak-hak, kewajiban, serta prosedur hukum yang mengatur hubungan antara awak kapal perikanan migran dengan pihak terkait, seperti pemberi kerja, prinsipal, atau otoritas terkait. Dengan demikian, kajian ini akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait dengan perlindungan hukum yang

diberikan kepada awak kapal perikanan migran dalam konteks peraturan baru yang telah diterapkan.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang akan ditulis, yaitu:

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 07 tahun 2000 Tentang Kepelautan
- 3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
- 5) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per.07/Men/IV/2005 Tentang Standar Tempat Penampungan Calon Tenaga Kerja Indonesia
- 6) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

- 7) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 001C/Per.Komnas Ham/II/2014 Tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 - 8) Peraturan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Nomor 01 tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Persaingan Usaha
 - 9) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
 - 10) Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
 - 11) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - 12) Peraturan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 Tentang Proses Sebelum Bekerja Bagi Calon Awak Kapal Pekerja Migran Indonesia
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang mampu memberikan penjelasan lebih lanjut dan relevan dengan penelitian ini, serta penjelasan terhadap bahan hukum primer:
- 1) Buku
 - 2) Artikel

- 3) Dokumen-dokumen
 - 4) Jurnal
 - 5) Tesis dan Disertasi
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk terhadap bahan hukum yang menjelaskan bahwa bahan hukum primer dan sekunder dikategorikan sebagai bahan non hukum, seperti:
- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
 - 2) Ensiklopedi
 - 3) Kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan data

Metode pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi kepustakaan atau *library research*. Pengumpulan data ini dilakukan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan, jurnal penelitian, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan perlindungan awak kapal pekerja migran perikanan.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu

suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian (Disemadi, 2022).

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, yang selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah (Sahir, 2022). Adapun tambahan peraturan perundang-undangan dipelajari secara mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2022 Tentang Penempatan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran.